



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: ~~032/Kep.27-BKAD/2026~~

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 234);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

Memperhatikan : 1. Laporan Tim Penilai Pemerintah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, nomor : LP-

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	f 3
Pj. SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f 2
KEPALA BKAD	f
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

0303/1/KNL.0601/2025 Tanggal 29 Desember 2025
perihal Laporan Penilaian;

2. Surat Persetujuan Pengelola Barang Nomor :
B.000.2.3.2/9-bid.pbmd/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026
Perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN
SEWA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten
Lebak berupa sebagian tanah di Kampung Semi, Desa
Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Sewa Barang Milik Daerah disetorkan ke Rekening
Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal ~~5 Januari~~ 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth, Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
5. Yth. Penyewa.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 052/Kep.27-BKAD/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak

DAFTAR BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama barang	Kode Barang	Reg.	Luas Keseluruhan M ²	Luas yang disewakan M ²	Nama Penyewa	Peruntukan Sewa	Nilai Wajar Sewa 5 Tahun (Rp.)	Nilai Wajar Sewa 5 Tahun Penyesuaian (Rp.)	Nilai Sewa Per Tahun (Rp.)	Perioditas Sewa
1.	Tanah Padang Rumput	1.3.1.01.02.06.002/2/2	0001	29.840	36	Yudhi	Sarana Mushola dan Toilet Umum berlokasi di Kp. Semi Desa Narimbang mulia Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	20.355.000	27.479.250	5.495.850	5 Tahun

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	